



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 30 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Nobo Tengah Rt 1 Rw 7, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 18 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Salam Rt 4 Rw 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 02 Nopember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 02 Nopember 2021 dalam register perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065 / 002 / IV / 2016;

2. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa damai dan tentram dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xx x xx x Kel. Noborejo Kec. Argomulyo xxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu dari April 2016 sampai bulan November 2017.

4. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : Atthar Faisal Pratama yang lahir di Salatiga, pada tanggal 24 Januari 2018 dan sekarang berumur 3 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :

- a. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak mau hidup bersama dengan penggugat
- b. Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat
- c. Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat di rumah kediaman bersama alamat di xxxx xxxxxx xx x xx x Kel. Noborejo Kec. Argomulyo, xxxx xxxxxxxx dan Tergugat berada di rumah saudaranya: di xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun yaitu dari bulan November 2017 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

8. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, serta anak masih berumur 3 tahun, maka Penggugat minta supaya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya

9. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berdasarkan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf F PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal – hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT)
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Atthar Faisal Pratama yang lahir di Salatiga, pada tanggal 24 Januari 2018 di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

- Mohon putusan lainnya yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Nopember dan 11 Nopemembr 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373037011890002 tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0065 / 002 / IV / 2016 Tanggal 04 April 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atthar Faisal Pratama, Nomor 3373-LU-06022018-0010 tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2016;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya lahir akhir tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Randuacir;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 karena Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

-----B  
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2.-----S  
AKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA,  
di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenap Penggugat dan Tergugat adalah karena saksi  
bertetangga dengan Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April  
2016;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di  
rumah orang tua Penggugat;

-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah  
dikarunia 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak  
anaknya lahir akhir tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah  
orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya  
di Randuacir;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 karena Tergugat  
jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

-----B  
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat  
dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi  
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai  
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita  
Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak mau hidup bersama dengan penggugat Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat di rumah kediaman bersama alamat di xxxx xxxxxx xx x xx x Kel. Noborejo Kec. Argomulyo, xxxx xxxxxxxx dan Tergugat berada di rumah saudaranya: di xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kec.

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. sampai dengan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373037011890002 tanggal 15 Desember 2017, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0065 / 002 / IV / 2016 Tanggal 04 April 2016 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atthar Faisal Pratama, Nomor 3373-LU-06022018-0010 tanggal 06 Februari 2018, bahwa Bukti P.1. sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Noborejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 8 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065 / 002 / IV / 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya lahir akhir tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Randuacir, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 karena Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0065 / 002 / IV / 2016;

2.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya lahir akhir tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Randuacir, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 karena Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya lahir akhir tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Randuacir, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 karena Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik,

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 1 orang anak, dan sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, sesuai dengan Pasal 156 Huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat dan Tergugat), dalam hal ini Penggugat lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Hadhanah/ hak asuhnya berada kepada Penggugat, sebagaimana anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk keperluan persyaratan pengajuan KK (Kartu Keluarga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak bernama Atthar Faisal Pratama yang lahir di Salatiga, pada tanggal 24 Januari 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan untuk kesejahteraan lahir dan bathin dari anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Tergugat harus pula dinyatakan mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 13 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Atthar Faisal Pratama yang lahir di Salatiga, pada tanggal 24 Januari 2018 di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 16 Nopemeber 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Rijal, S.H.

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 14 dari 14 halaman





Perincian biaya perkara :

|                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 225.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN       | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai           | : | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah               | : | Rp. | 370.000,00 |

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 332/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 15 dari 14 halaman